# BAB VIII

**PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan dari Renstra yang telah disusun guna menjadi panduan kerja bagi Balitbangda selama 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan Renstra disusun berdasarkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 guna mendukung pencapaian rencana pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas akan menopang terwujudnya pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Perubahan Renstra BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 dilaksanakan dengan memeperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan disusun setiap tahunnya;
2. Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 serta memperhatikan perkembangan terkini, dan prespektif serta mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun kedepan termasuk hal-hal yang bersifat *Force Majeur*;
3. Sasaran strategi Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan sebagai penanggung jawab program serta dilaksanakan oleh seluruh Bidang dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembanga Daearah Provinsi Sulawesi Barat yang di koordinasikan oleh para pejabat eselon III sebagai Penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – msaing;
4. Sumber untuk menjalankan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik;
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis periodik kepada Gubernur Sulawesi Barat yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan dibuat setiap tahunnya. Dan pada akhir priode (Tahun 2022) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menegah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penyiapan Renstra periode selanjutnya.